



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

### Pasal 3

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2019;
  - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019;
  - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019;
  - e. Laporan Arus kas Tahun Anggaran 2019;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua.

### Pasal 4

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.034.819.568.402,74 (dua triliun tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah tujuh puluh empat sen) yang berarti 99,58% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh delapan persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.043.393.479.200 (dua triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- b. realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.2.006.026.015.781,60 (dua triliun enam miliar dua puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen) yang berarti 94,98% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.111.982.588.654,89 (dua triliun seratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.28.793.552.621,14 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah empat belas sen) yang berarti -41,98% (minus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan persen dari APBD-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp-68.589.109.454,89 (minus enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh delapan sen);
- d. pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebesar Rp.69.099.306.746,89 (enam puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) yang berarti 0,86% (nol koma delapan puluh enam persen);
- e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen).

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp129.349.557.854,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a , terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp129.324.330.602,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen);

- d. penyesuain SAL Tahun Anggaran 2019 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar minus Rp.25.227.252,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- e. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah nol tiga sen).

#### Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.912.922.035.558,37 (dua triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp184.723.900.691,45 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh lima sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.728.198.134.866,92 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen)

#### Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.072.288.353.158,34 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen);
- b. Beban Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.903.834.439.663,91 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);
- c. Berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp4.648.976.514,74 (empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah tujuh puluh empat sen);
- d. Beban luar biasa sebesar Rp42.212.100,00 (empat puluh dua juta dua ratus dua belas ribu seratus rupiah);
- e. Berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp163.762.724.879,69 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen).

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp393.042.963.960,13 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah tiga belas sen);
- b. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp378.249.411.338,99 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- c. Jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar minus Rp46.225.023.856,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- d. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,-
- e. Saldo Awal kas di BUD Rp129.349.557.854,89 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
- f. Koreksi Silpa Tahun Lalu sebesar minus Rp25.227.252,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- g. Saldo Akhir kas di BUD Rp97.892.859.368,03 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan nol tiga sen).

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.527.066.417.390,38 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh delapan sen);
- b. Tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019;
- c. Berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.527.066.417.390,38 (dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh delapan sen);

- d. Surplus Laporan operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e sebesar Rp163.762.724.879,69 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen);
- e. Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp37.368.992.596,85 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen); dan
- f. Berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2019 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi-koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.728.198.134.866,92 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen).

#### Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### Pasal 11

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilampiri juga dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

#### Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

#### Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

- pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar menyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 30 September 2020  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (5-125/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001